



PUTUSAN

Nomor 369/PDT/2018/PT.DKI

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

WINTON STOCK FEED LIMITED, sebuah perusahaan yang berada di Negara Selandia Baru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Leonard Arpan Aritonang, S.H., Adrian Ishmael Andi Paturusi, S.H., LL.M., Bastian Isaac Andi Paturusi, S.H., LL.M. dan Saeah Eliza Aishah, SH., para Advokat dari KANTOR Arpan Law, beralamat di Gading Bukit Indah TA-3, Kelapa Gading Barat Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Maret 2018, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT KOMPENSI/ TERGUGAT REKOMPENSI** ;

Lawan:

PT MENTARI AGUNG JAYA USAHA ("PT MENTARI"), beralamat di Jl. Ciputat Raya No. 14, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dalam hal memberi kuasa kepada DR. Sulistyowati, SH.MH dan Siti Tapum Amaliyah, SH, Para Advokat pada Lembaga Advokasi Matahari, beralamat di Apartemen Gardenia Boulevards Tower B Unit 1112, Jalan Warung Jati Barat No. 12, Jati padang, Pasar Minggu Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juni 2018 selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **TERGUGAT KOMPENSI/ PENGGUGAT REKOMPENSI**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Juli 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta

Halaman 1 putusan Nomor 369/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan pada tanggal 5 Juli 2017 dalam Register Nomor 405/Pdt.G/2017/PN JKT.SEL, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Penggugat adalah perusahaan yang bergerak di bidang impor, pengelolaan dan distribusi tetes tebu (*cane molasses*) yang beroperasi di negara Selandia Baru;
 2. Bahwa Tergugat adalah suatu perseroan terbatas yang berdiri berdasarkan Akta Notaris Yeldi Anwar, S.H. Nomor 3 tertanggal 4 Desember 2012 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Mentari Agung Jaya Usaha, dan disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-04234.AH.01.01.Tahun 2013 tertanggal 4 Februari 2013, sebagaimana terakhir kali diubah melalui Akta Notaris Ny. Sri Haryati Zahrudin, S.H. Nomor 22 tertanggal 29 Desember 2016 tentang Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham Luar Biasa PT Mentari Agung Jaya Usaha;
 3. Untuk keperluan usahanya Penggugat membeli bahan baku tetes tebu dari Tergugat untuk penyediaan dari Indonesia;
 4. Setelah beberapa kali membeli tetes tebu dari Tergugat, dan demi memperkuat kerjasama Penggugat dan Tergugat menyetujui Kontrak tertanggal 31 Maret 2016 sebagaimana diubah dengan Kontrak No. 001/SC/MAJU-WSF/IV/2016 tertanggal 8 April 2016, yang sekaligus menjadi dasar dalam perkara *a quo*;
 5. Berdasarkan Kontrak, kewajiban Penggugat adalah membayar deposit sebesar USD 130,000 (seratus tiga puluh ribu dolar Amerika) kepada Tergugat serta membuka *Letter of Credit* sebagai sarana pembayaran. Sedangkan Tergugat memiliki kewajiban untuk memasok dan melakukan pengiriman tetes tebu (*cane molasses*) dari pelabuhan Panjang, Lampung, kepada Penggugat di Selandia Baru selama periode yang ditentukan dalam Kontrak, sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) metrik ton, dengan kadar minimum 77% brix, tanpa tercampur air atau uap maupun zat-zat lainnya. Harga tetes tebu yang disepakati adalah sebesar USD 126 (seratus dua puluh enam dolar Amerika) per metrik ton;
 6. Penggugat kemudian telah melaksanakan kewajibannya berupa pembayaran deposit dengan melakukan transfer uang pada tanggal 26 April 2016 sejumlah USD 130.000 (seratus tiga puluh ribu Dolar Amerika Serikat) dan pembukaan *Letter of Credit*;
- I. CIDERA JANJI (WANPRESTASI) TERGUGAT

Halaman 2 putusan Nomor 369/PDT/2018/PT.DKI



7. Memasuki bulan Juni 2016, Tergugat seharusnya sudah memulai melakukan pengiriman tetes tebu kepada Penggugat, namun ternyata Tergugat tidak memenuhi kewajiban pengirimannya;
8. Sebagai respon terhadap kekhawatiran Penggugat terhadap hal ini, Penggugat dengan itikad baik menanyakannya kepada Tergugat. Tergugat kemudian mengusulkan untuk memindahkan pelabuhan pengirim dari Lampung ke wilayah Semarang karena Tergugat tidak bisa menyediakan tetes tebu dari Lampung sebagaimana yang disepakati berdasarkan Kontrak;
9. Dengan itikad baik Penggugat memberi kesempatan kepada Tergugat untuk memenuhi kewajiban utamanya dengan menyetujui pemindahan tersebut namun mensyaratkan agar Tergugat mengirim tetes tebu berdasarkan kualitas dan kuantitas yang ditentukan dalam Kontrak;
10. Namun demikian, hingga akhir akhir masa pengiriman berdasarkan Kontrak, Tergugat gagal menyediakan pasokan dan melakukan pengiriman sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) metrik ton tetes tebu. Tergugat hanya mengirimkan tetes tebu sebanyak 2.682,37 (dua ribu enam ratus delapan puluh dua koma tiga puluh tujuh) metrik ton, yang bahkan tidak memenuhi spesifikasi dalam Kontrak, karena ditemukan adanya campuran air dalam tetes tebu tersebut—hal mana secara tegas dilarang dalam Kontrak;
11. Fakta di atas menjadi bukti nyata cidera janji sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1239 *jis.* 1247 dan Pasal 1243 KUH Perdata yang dilakukan oleh Tergugat. Oleh karenanya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang untuk menyatakan bahwa Tergugat telah lalai melaksanakan kewajibannya berdasarkan Kontrak (cidera janji/wanprestasi);

II. KERUGIAN YANG DIALAMI PENGGUGAT

12. Kegagalan Tergugat dalam melaksanakan kewajiban kontraktualnya telah menyebabkan Penggugat mengalami kerugian baik secara materil maupun imateril.
13. Rincian penyebab timbulnya kerugian materil yang dialami oleh Penggugat adalah:
 - a. Tergugat sama sekali gagal dalam memenuhi kewajiban kontraktualnya, baik dari segi waktu pengiriman, jumlah yang dikirimkan, asal tetes tebu maupun kualitas tetes tebu. Dengan demikian, uang deposit yang dibayarkan oleh Penggugat maupun biaya pembukaan *Letter of Credit* jelas merupakan bagian dari kerugian materil yang diderita oleh Penggugat.



Terlepas dari kegagalan penuh Tergugat, Penggugat dengan itikad baik tetap memperhitungkan sejumlah tetes tebu yang telah dikirimkan oleh Tergugat, yaitu sebanyak 2.682,37 (dua ribu enam ratus delapan puluh dua koma tiga puluh tujuh) metrik ton. Pengiriman ini dan berbagai bentuk pembayaran lainnya yang telah diterima, mengurangi uang deposit sebanyak USD 16,508.06 (enam belas ribu lima ratus delapan dolar Amerika dan nol enam sen).

Dengan demikian, dari keseluruhan deposit yang ada, Penggugat hanya akan meminta Tergugat untuk mengembalikan sisa deposit sebanyak USD 113.491,94 (seratus tiga belas ribu empat ratus sembilan puluh satu dolar Amerika dan sembilan puluh empat sen).

- b. Kegagalan Tergugat dalam memenuhi kewajiban kontraktualnya memaksa Penggugat untuk mencari tetes tebu pengganti di Selandia Baru semata-mata agar Penggugat bisa memenuhi kewajibannya kepada para pelanggan Penggugat. Pembelian yang dilakukan pada saat itu didasarkan pada harga pasar yang tengah melambung.

Selisih harga yang harus ditanggung oleh Penggugat untuk membeli tetes tebu pengganti adalah NZD 50,37 (lima puluh dolar Selandia Baru dan tiga puluh tiga sen) per metrik ton. Dengan memperhitungkan bahwa tetes tebu pengganti yang harus dibeli oleh Penggugat adalah sebanyak 17.317,63 (tujuh belas ribu tiga ratus tujuh belas koma enam puluh tiga) metrik ton, maka total kerugian yang diderita oleh Penggugat untuk mendapatkan tetes tebu pengganti adalah NZD 872.289 (delapan ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus delapan puluh sembilan dolar Selandia Baru).

14. Pada sisi yang lain, Penggugat mengalami kerugian imateril berupa rusaknya nama baik Penggugat di mata pelanggannya sebagai akibat dari munculnya gangguan dalam hubungan antara Penggugat dengan pelanggannya yang tak lain disebabkan oleh kegagalan Tergugat dalam memenuhi kewajiban kontraktualnya;

15. Merujuk pada ketentuan Pasal 1239, Pasal 1247 dan Pasal 1243 KUH Perdata, maka Penggugat meminta pertanggungjawaban hukum Tergugat guna membayar ganti rugi, biaya dan bunga atas kerugian-kerugian yang telah dialami oleh Penggugat, yakni:

A. Kerugian Materil

- (i) Sisa deposit yang telah dibayar Penggugat kepada Tergugat sejumlah USD 113.491,94 (seratus tiga belas ribu



empat ratus sembilan puluh satu dolar Amerika dan sembilan puluh empat sen);

- (ii) Ganti rugi berupa selisih uang yang dikeluarkan oleh Penggugat untuk membeli tetes tebu pengganti sejumlah NZD 872.289 (delapan ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus delapan puluh sembilan dolar Selandia Baru);
- (iii) Bunga sebesar 6% (enam persen) per tahun dari sisa deposit dan ganti rugi berupa selisih uang yang timbul untuk memperoleh tetes tebu pengganti, yang secara berturut-turut adalah USD 6.809,17 (enam ribu delapan ratus sembilan dolar Amerika dan tujuh belas sen) dan NZD 52.295,78 (lima puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh lima dolar Selandia Baru dan tujuh puluh delapan sen) per tahun;

B. Kerugian Imateril

Kerugian imateril berupa rusaknya nama baik Penggugat bila dihitung maka mencapai jumlah NZD 1.000.000 (satu juta dolar Selandia Baru).

I PENGGUGAT ADALAH PENGGUGAT YANG BERITIKAD BAIK

- 16. Dalam setiap dan semua kesempatan, Penggugat telah berulang kali menunjukkan itikad baiknya kepada Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan *a quo* secara damai;
- 17. Kendatipun demikian, sampai hari ini Tergugat terus mengabaikan niat baik Penggugat yang telah beberapa kali melakukan korespondensi secara resmi untuk menyelesaikan masalah ini. Sampai akhirnya pada tanggal 3 April 2017, Penggugat memberikan teguran keras (somasi) kepada Tergugat, namun Tergugat tetap tidak mengindahkan permintaan Penggugat sama sekali;

III SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG)

Untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia (*illusoir*), tidak bernilai dan demi menghindari tindakan Tergugat yang mungkin dengan sengaja mengalihkan hartanya kepada pihak lain, maka berdasarkan Pasal 227 (1) HIR, Pasal 261 (1) RBG atau Pasal 720 Rv, dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* meletakkan sita jaminan terhadap barang milik Tergugat.

II PUTUSAN SERTA MERTA (UIT VOERBAAR BIJ VOORRAAD)

Halaman 5 putusan Nomor 369/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini mengeluarkan Putusan Serta Merta (*uit voerbar bij voorraad*), sehingga Putusan perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun ada Banding, Kasasi maupun Verzet;

PETITUM

Berdasarkan uraian fakta hukum di atas, Penggugat mohon agar Majelis Hakim memutus perkara ini dengan amar putusan:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Kontrak tertanggal 31 Maret 2016 sebagaimana diubah dengan Kontrak No. 001/SC/MAJU-WSF/IV/2016 tertanggal 8 April 2016 adalah Perjanjian yang sah dan mengikat;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi/cidera janji dalam melaksanakan Kontrak tertanggal 31 Maret 2016 sebagaimana diubah dengan Kontrak No. 001/SC/MAJU-WSF/IV/2016 tertanggal 8 April 2016;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang ganti kerugian Penggugat, berupa:

A. Kerugian Materil

- (i) Deposit yang telah dibayar Penggugat kepada Tergugat sejumlah USD 113.491,94 (seratus tiga belas ribu empat ratus sembilan puluh satu dolar Amerika dan sembilan puluh empat sen);
- (ii) Ganti rugi berupa selisih uang yang dikeluarkan oleh Penggugat untuk membeli tetes tebu pengganti sejumlah NZD 872.289 (delapan ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus delapan puluh sembilan dolar Selandia Baru);
- (iii) Bunga sebesar 6% (enam persen) per tahun dari sisa deposit dan ganti rugi berupa selisih uang yang timbul untuk memperoleh tetes tebu pengganti, yang secara berturut-turut adalah USD 6.809,17 (enam ribu delapan ratus sembilan dolar Amerika dan tujuh belas sen) dan NZD 52.295,78 (lima puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh lima dolar Selandia Baru dan tujuh puluh delapan sen) per tahun;

B. Kerugian Imateril

Rusaknya nama baik Penggugat yang diperhitungkan sebesar NZD 1.000.000 (satu juta dolar Selandia Baru);

Halaman 6 putusan Nomor 369/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan yang diletakkan terhadap harta milik Tergugat;
6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun ada upaya hukum Banding, Kasasi atau Verzet (*uit voerbar bij voorraad*);
7. Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat.

Subsider:

Jika yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat, telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

GUGATAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

1. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam mengajukan gugatannya yang sudah diregisterasi dengan No.405/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel tertanggal 5 Juli 2017 secara jelas menguraikan tentang Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melakukan Cidera Janji (Wanprestasi) sebagaimana diuraikan dalam fundamentum petendi;
2. Bahwa selanjutnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melengkapi gugatannya dengan hal-hal yang diinginkan yaitu salah satunya memasukkan tuntutan kerugian immateriil dalam petitum gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada halaman 6 No.4 huruf B Kerugian Immateriil "Rusaknya nama baik Penggugat Konvensi/ Rekonvensi yang diperhitungkan sebesar NZD 1.000.000 (satu juta dollar Selandia Baru)";
3. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mencampur adukkan antara Gugatan Wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum, oleh karena adanya kerugian immateriil yang dituntut oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah akibat dari perbuatan wanprestasi yang dilakukan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
4. Bahwa jika ingin mengajukan gugatan Immateriil maka Mahkamah Agung mensyaratkan dalam putusan Perkara Peninjauan Kembali No. 650/PK/Pdt/1994 menerbitkan pedoman yang inti dari isinya "Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHP data ganti kerugian Immateriil hanya dapat diberikan dalam hal hal tertentu saja seperti

Halaman 7 putusan Nomor 369/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara kematian, luka berat dan penghinaan”, bahkan ganti kerugian Immateriil adalah merupakan iri khas yang hanya dimiliki oleh jenis gugatan Perbuatan Melawan Hukum;

5. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung No.879/K/Pdt/1997 mengenai penggabungan wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam satu gugatan melanggar tata tertib beracara;
6. Bahwa konstruksi Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang telah mencampur adukkan antara Gugatan wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum dimana dalam posita gugatan mendasarkan pada wanprestasi akan tetapi dalam petitum menuntut mengenai Perbuatan Melawan Hukum karena adanya tuntutan Kerugian Immateriil, patut untuk dinyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima Karena Tidak Jelas/Kabur (Obscuure Libel);

GUGATAN PREMATUR

1. Bahwa pada gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi hal. 2 No.7 disebutkan “Memasuki bulan Juni 2016, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi *seharusnya* sudah mulai melakukan pengiriman tetes tebu kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, namun ternyata Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Tidak Memenuhi Kewajiban Pengirimannya”, hal ini menunjukkan ke tidak konsistenan Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang didasarkan pada Kontrak tertanggal 31Maret 2016 sebagaimana diubah dengan kontrak No. 001/SC/MAJU-WSF/IV/2016 tertanggal 8 April 2016;
2. Bahwa dalam Kontrak Kontrak tertanggal 31Maret 2016 sebagaimana diubah dengan kontrak No. 001/SC/MAJU-WSF/IV/2016 tertanggal 8 April 2016 pada lembaran 1 tertulis dalam Bahasa Inggris “*Shipment period : During the Periode of June to December 2016*”, yang jika diartikan secara bebas ke dalam Bahasa Indonesia adalah “*Periode Pengiriman : selama periode Juni sampai dengan Desember 2016*”;
3. Bahwa ketidak konsistenan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyebutkan kata *seharusnya*, sedangkan pada bagian lain disebutkan “Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Tidak Memenuhi Kewajiban Pengirimannya”, hal ini sangat membingungkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dikarenakan dalam Kontrak yang disepakati TIDAK ADA SATU PASAL PUN yang menyebutkan “Memasuki bulan Juni 2016, Tergugat

Halaman 8 putusan Nomor 369/PDT/2018/PT.DKI



Konvensi/Penggugat Rekonvensi *seharusnya* sudah mulai melakukan pengiriman tetes tebu kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

4. Bahwa hal sebaliknya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada 12 Oktober 2016 malah membuat keputusan dengan *seenaknya* untuk menunda pengiriman molasse (tetes tebu) dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan memutus kontrak dengan *seenaknya* padahal periode pengiriman molasses (tetestebu) adalah Junisampai dengan Desember 2016, dan pada periode Agustus sampai dengan 6 Oktober 2016 Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah mengirim tetes tebu sebanyak 2,682.37 ton;
5. Bahwa antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada Oktober 2016 tersebut masih terikat pada Kontrak tertanggal 31Maret 2016 sebagaimana diubah dengan kontrak No. 001/SC/MAJU-WSF/IV/2016 tertanggal 8 April 2016 dan belum ada pembatalan dan atau pemutusan kontrak;
6. Bahwa atas alasan seperti tersebut diatas, mohon kepada Majelis hakim yang mulia untuk menerima Eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

GUGATAN KURANG PIHAK

1. Bahwa dalam Kontrak No.001/SC/MAJU-WSF/IV/2016 tertanggal 8 April 2016 yang disetujui oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada lembaran 1 dalam bahasa Inggris disebutkan :

“Shipment methods “The product will be delivered by using reusable flexitanks provided by Buyer.

Each flexitanks will be filled with a maximum 27.5 tons as per shipping's requirements,

Shipping and loading to be controlled PT. SUMBER SOLUSI INDONESIA (PT. SSI) as per signed agreement No.012/SSI-HO/III/2016 and No.: 003/MAJU-SSI/IV/2016”

Yang jika diartikan secara bebas kedalam Bahasa Indonesia berbunyi

“Metode Pengiriman: Produk yang akan dikirim dengan menggunakan flexitanks yang disediakan oleh pembeli.

Yang dapat digunakan kembali akan diisi dengan maksimum 27.5 ton sesuai kebutuhan perkapalan.

Halaman 9 putusan Nomor 369/PDT/2018/PT.DKI



Pengapalan dan pemuatan untuk dikontrol oleh PT. SUMBER SOLUSI INDONESIA sesuai kesepakatan yang ditanda tangani No.SSI: 012/SSI-HO/III/2016 and MAJU: 003/MAJU-SSI/IV/2016”;

2. Bahwa secara jelas kontrak No.001/SC/MAJU-WSF/IV/2016 tertanggal 8 April 2016 dalam lembaran kedua pada bagian yang disebutkan dalam Bahasa Inggris tertulis

“Required documents: (baris ke 4: Third Party Quality Certificate from PT. Sumber Solusi Indonesia stating that the molasses has minimum brix of 77%”, yang bila diartikan secara bebas kedalam Bahasa Indonesia adalah: “Dokumen yang dipersyaratkan: (baris ke 4: - Sertifikat Kualitas Pihak Ketiga dari PT. SUMBER SOLUSI INDONESIA yang menyatakan bahwa molasses memiliki minimum brix 77%”;

Pada bagian “Other Party: WSF has appointed PT. Sumber Solusi Indonesia (SSI) Central Cakung Bussines Park Blok F21 Jalan Cakung Cilincing Km 3, Jakarta Utara Indonesia, to fully represent WSF Indonesia”, yang bila diartikan secara bebas kedalam Bahasa Indonesia adalah: “WSF telah menunjuk PT. Sumber Solusi Indonesia(SSl) Central Cakung Bussiness Park Blok F2 Jalan Cakung Cilincing Km3 Jakarta Utara, untuk mewakili WSF sepenuhnya Indonesia”;

3. Bahwa sudah seharusnya lah PT. SUMBER SOLUSI INDONESIA (PT. SSI) masuk kedalam Pihak yang turut serta dalam Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
4. Bahwa oleh alasan tersebut diatas, mohon kepada yang mulia Majelis Hakim untuk menyatakan Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (plurium litis consortium) ini diterima;

DALAM POKOK PERKARA

CIDERA JANJI (WANPRESTASI) TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI

1. Bahwa pada gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi hal.2 no.7 disebutkan “Memasuki bulan Juni 2016, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi seharusnya sudah memulai melakukan pengiriman tetes tebu kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, namun ternyata Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak memenuhi kewajiban pengirimannya;
2. Bahwa hal ini menunjukkan ke tidak konsistenan Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang didasarkan pada Kontrak tertanggal



31Maret 2016 sebagaimana diubah dengan kontrak No. 001/SC/MAJU-WSF/IV/2016 tertanggal 8 April 2016;

3. Bahwa dalam Kontrak Kontrak tertanggal 31Maret 2016 sebagaimana diubah dengan kontrak No. 001/SC/MAJU-WSF/IV/2016 tertanggal 8 April 2016 pada lembaran 1 tertulis dalam Bahasa Inggris "*Shipment period : During the Periode of June to December 2016*", yang jika diartikan secara bebas ke dalam Bahasa Indonesia adalah "*Periode Pengiriman : selama periode Juni sampai dengan Desember 2016*";
4. Bahwa ketidak konsistenan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyebutkan kata SEHARUSNYA, sedangkan pada bagian lain disebutkan "Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi TIDAK MEMENUHI KEWAJIBAN PENGIRIMANNYA", hal ini sangat membingungkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dikarenakan dalam Kontrak yang disepakati TIDAK ADA SATU PASAL PUN yang menyebutkan "Memasuki bulan Juni 2016, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi *seharusnya* sudah mulai melakukan pengiriman tetes tebu kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
5. Bahwa pada Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi hal. 3 pada angka 10 disebutkan :*"Namun demikian, hingga akhir masa pengiriman berdasarkan kontrak, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi gagal menyediakan pasokan dan melakukan pengiriman sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) metrik ton tetes tebu....dst"*;
6. Bahwa dalam Kontrak Kontrak tertanggal 31Maret 2016 sebagaimana diubah dengan kontrak No. 001/SC/MAJU-WSF/IV/2016 tertanggal 8 April 2016 pada lembaran 1 tertulis dalam Bahasa Inggris "*Shipment period : During the Periode of June to December 2016*", yang jika diartikan secara bebas ke dalam Bahasa Indonesia adalah "*Periode Pengiriman : selama periode Juni sampai dengan Desember 2016*";
7. Bahwa hal sebaliknya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada 12 Oktober 2016 malah membuat keputusan dengan *seenaknya* untuk menunda pengiriman molasse (tetes tebu) dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan memutus kontrak dengan *seenaknya* padahal periode pengiriman molasses (tetes tebu) adalah Juni sampai dengan Desember 2016, dan pada periode Agustus sampai dengan 6 Oktober 2016 Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah mengirim tetes tebu sebanyak 2,682.37 ton;



8. Bahwa padahal antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada Oktober 2016 tersebut masih terikat pada Kontrak tertanggal 31Maret 2016 sebagaimana diubah dengan kontrak No. 001/SC/MAJU-WSF/IV/2016 tertanggal 8 April 2016 untuk periode sampai dengan bulan Desember 2016 dimana belum ada pembatalan dan atau pemutusan kontrak dari kedua belah Pihak;
9. Bahwa pada bagian lain disebutkan “...., yang bahkan tidak memenuhi spesifikasi dalam Kontrak,karena ditemukan adanya campuran air dalam tetes tebu tersebut....dst”;
10. Bahwa seharusnya yang mempunyai beban tanggung jawab control terhadap adanya campuran air dalam tetes tebu tidak hanya kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi saja, karena dalam Kontrak No. 001/SC/MAJU-WSF/IV/2016 tertanggal 8 April 2016 disebutkan secara jelas dalam lembaran kedua pada bagian yang disebutkan dalam Bahasa Inggris tertulis
“Required documents : (baris ke 4 : Third Party Quality Ceertificate from PT. Sumber Solusi Indonesia stating that the molasses has minimum brix of 77%”, yang bila diartikan secara bebas kedalam Bahasa Indonesia adalah : “Dokumen yang dipersyaratkan : (baris ke 4 : - Sertifikat Kualitas Pihak Ketiga dari PT. SUMBER SOLUSI INDONESIA yang menyatakan bahwa molasses memiliki minimum brix 77%”;
11. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendalilkan kegagalan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam melaksanakan kewajiban kontraktualnya telah menyebabkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengalami kerugian baik secara materiil maupun immateriil;
Bahwa pengertian kerugian menurut Niewenhuis adalah berkurangnya harta kekayaan pihak yang satu yang disebabkan oleh perbuatan (melakukan atau membiarkan) yang melanggar norma oleh pihak lain.
Baha jika dikaitkan dengan perkara *a quo* maka sebenarnya tidak ada harta kekayaan dari pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi itu yang berkurang. Pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga sudah beritikad baik untuk mengembalikan sisa uang karena akibatnya dari tidak dikirimkannya tetes tebu tersebut, tetapi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap tidak mau menerimanya. Harus



dimaknai Penggugat Kongvensi/Tergugat Rekonvensi adalah penggugat yang tidak beritikad baik.

12. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendalilkan bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sama sekali gagal dalam memenuhi kewajiban kontraktualnya, lebih dari segi waktu pengiriman, jumlah yang dikirimkan, asal tetes tebu maupun kualitas tetes tebu. Dengan demikian, uang deposit yang dibayarkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun biaya pembukaan Letter Of Credit jelas merupakan bagian dari kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Juga melanjutkan dalam gugatannya bahwa terlepas dari kegagalan penuh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan itikad baik tetap memperhitungkan sejumlah tetes tebu yang telah dikirimkan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, yaitu sejumlah 2,682.37 (dua ribu enam ratus delapan puluh dua koma tiga puluh tujuh) metrik ton. Pengurangan proporsional dari pengiriman ini dan berbagai bentuk pembayaran lainnya yang telah diterima, mengurangi uang deposit sebanyak USD 16,508.06 (enam belas ribu lima ratus delapan dollar Amerika dan enam sen). Dengan demikian, dari keseluruhan deposit yang ada, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya akan meminta Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk mengembalikan sisa deposit sebanyak USD 113,491.94 (seratus tiga belas ribu empat ratus sembilan puluh satu dola Amerika koma sembilan puluh empat sen).

13. Bahwa apa yang di dalilkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah tidak konsisten. Di satu sisi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa "Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sama sekali gagal dalam memenuhi kewajiban kontraktualnya,...", tetapi disisi lain Penggugat membuat pernyataan yang berbunyi bahwa "Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan itikad baik tetap memperhitungkan sejumlah tetes tebu yang telah dikirimkan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, yaitu sebanyak 2,682.37....." ini membuktikan secara langsung bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melakukan prestasinya, meskipun tidak secara keseluruhan, maka dari itu hal ini jelas-jelas tidak bisa dikatakan "SAMA SEKALI GAGAL" atau "KEGAGALAN PENUH", Dalil yang dikemukakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi



terkesan memaksakan untuk seakan-akan memposisikan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi merupakan yang paling benar dan paling dirugikan.

14. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendalilkan kegagalan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam memenuhi kewajiban kontraktualnya memaka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk mencari tetes tebu pengganti di Selandia Baru semata-mata agar Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bisa memenuhi kewajibannya kepada para pelanggan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Pembelian yang dilakukan pada saat itu didasarkan pada harga pasar yang telah melambung. Selisih harga yang harus ditanggung oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membeli tetes tebu pengganti adalah NZD 50,37 (lima puluh dolar selandia baru dan tiga puluh tiga sen) per metrik ton. Dengan memperhitungkan bahwa tetes tebu pengganti yang harus dibeli oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah sebanyak 17,317.63 (tujuh belas ribu tiga ratus tujuh belas koma enam puluh tiga) metrik ton, maka total kerugian yang diderita oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk mendapatkan tetes tebu pengganti adalah NZD 872,289 (delapan ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus delapan puluh sembilan dolar selandia baru).

15. Bahwa seandainya pun ada kerugian yang dialami oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak bisa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi meminta ganti rugi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi begitu saja tanpa melihat latar belakangnya, karena tidak masuk dalam perjanjian. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mencampur adukkan antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum yang jelas keduanya berbeda. Wanprestasi adalah jika termuat dalam perjanjian namun perbuatan melawan hukum jika ada perundangan yang dilanggar.

Bahwa seandainya pun ada kerugian seperti yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga merupakan bagian dari resiko dari bisnis, karena apapun bisnis yang dijalan pasti mempunyai resikonya masing-masing. Bahwa dalam perkara aquo, adanya penghentian pengiriman tetes tebu oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, karena berdasarkan informasi Penggugat



Konvensi/Tergugat Rekonvensi sendiri melalui PT. SUMBER SOLUSI INDONESIA meminta pengiriman dihentikan.

Bahwa hal tersebut menggambarkan keadaan yang sebaliknya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bertindak dengan meminta Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui perwakilannya di Indonesia yaitu PT. SUMBER SOLUSI INDONESIA meminta Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menunda pengiriman Molasses dengan alasan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah gagal memenuhi kontrak nya dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi akan membeli sendiri molasses dari local supplier di Selandia Baru.

16. Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan tidak pernah memutuskan apa lagi membatalkan Kontrak yang telah disetujui malah sebaliknya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi lah yang telah melakukan kesalahan dengan meminta penundaan bahkan memutus sepihak perjanjian Kontrak tertanggal 31 Maret 2016 sebagaimana diubah dengan Kontrak No. 001/SC/MAJU-WSF/IV/2016 tertanggal 8 April 2016, dan belum ada pembatalan dan atau pemutusan kontrak tersebut;

17. Bahwa Jika berbicara tentang kerugian maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga mengalami kerugian, karena timbulnya perkara a quo. Padahal hal tersebut bukan sepenuhnya kesalahan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi hanya mengikuti perintah dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang dipersalahkan karena timbulnya perkara a quo tetapi Matthew selaku orang yang memberikan perintah.

18. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendalilkan pada sisi yang lain, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengalami kerugian immateriil berupa rusaknya nama baik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di mata pelanggannya sebagai akibat dari munculnya gangguan dalam hubungan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan pelanggannya yang tak lain disebabkan oleh kegagalan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam memenuhi kewajiban kontraktualnya.

Bahwa hal tersebut juga merupakan dari resiko bisnis yang sedang dijalankan. Bahkan tidak hanya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi saja yang rusak nama baiknya, tetapi nama baik Tergugat



Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena adanya perkara aquo juga bisa rusak. Tidak hanya itu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga dirugikan materii karena harus mengeluarkan biaya penanganan perkara. Lebih jauh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ingin memberikan contoh bahwa dalam bisnis ada resiko yang tidak hanya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi namun bisa terjadi pada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Pada musin giling 2016 berarti bersamaan waktunya dengan ada kejadian Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga mengalami kerugian karena petani-petani yang harusnya menyerahkan molasses/tetes tebu ternyata tidak bisa memenuhi padahal seluruh ongkos tanam dan produksi sudah diberikan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada para petani tersebut. Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi jelas mengalami kerugian. Pengembalian dana yang sudah diberikan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada para petani sebagian besar belum dikembalikan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Itu baru satu kasus, kasus yang lain Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga mengalami kemacetan dalam pengembalian. Belum selesai pembayaran namun sudah muncul kebijakan pemerintah yang baru terkait molasses/tetes tebu yang tidak memenuhi standar maka diblokir atau ditarik dari peredaran oleh Bulog dan membuat situasi Tergugat Konvensi semakin sulit. Hal ini hanya sebagai perbandingan bahwa resiko bisnis dapat menimpa siapa saja termasuk Tergugat Konvensi.

19. Bahwa dalam gugatannya Penggugat Konvensi Merujuk pada ketentuan Pasal 1239, Pasal 1243 KUH Perdata, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi meminta pertanggung jawaban hukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi guna membayar ganti rugi, biaya dan bunga atas kerugian-kerugian yang telah dialami oleh Penggugat, yakni :

A. Kerugian Materil

1. Sisa deposit yang telah dibayar Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejumlah USD 113.491,94 (seratus tiga belas ribu empat ratus sembilan puluh satu dolar Amerika dan sembilan puluh empat sen);



2. Ganti rugi berupa selisih uang yang dikeluarkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membeli tetes tebu pengganti sejumlah NZD 872.289 (delapan ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus delapan puluh sembilan dolar Selandia Baru);
3. Bunga sebesar 6% (enam persen) per tahun dari sisa deposit dan ganti rugi berupa selisih uang yang timbul untuk memperoleh tetes tebu pengganti, yang secara berturut-turut adalah USD 6.809,17 (enam ribu delapan raus sembilan dolar Amerika dan tujuh belas sen) dan NZD 52.295,78 (lima puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh lima dolar Selandia Baru dan tujuh puluh delapan sen) per tahun;

20. Bahwa dalam Pasal 1247 KUHPerdara dikatakan bahwa, "Si berutang hanya diwajibkan mengganti biaya, rugi, dan bunga yang nyata telah, atau sedianya harus dapat diduganya sewaktu perikatan dilahirkan, kecuali jika hal tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan sesuatu tipu-daya yang dilakukan olehnya." Dalam hal ini timbul pertanyaan, apa tipu daya yang dibuat oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi? Apa dasarnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendalilkan hal tersebut kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi? Bisakah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menjelaskannya? Karena sudah dijelaskan sebelumnya bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi hanya mengikuti perintah dari informasi yang didapatkan, bukan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang selalu beralasan atau melakukan tipu-daya untuk tidak melakukan prestasi.

21. Bahwa terkait bunga sebesar 6% per tahun yang dimintakan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah tidak masuk akal dan bisa diindikasikan sebagai itikad tidak baik. Karena pada dasarnya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ingin mengembalikan deposit Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui surat jawaban terhadap somasi yang Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berikan, tetapi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak merespon. Lalu darimana bunga tersebut muncul? Bukankah suatu kesengajaan dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk mengabaikan niat baik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, lalu setelah merasa merugi barulah menimpakan semua kesalahan kepada



Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan mengambil keuntungan untuk diri Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sendiri.

A. Kerugian Imateril

Kerugian imateril berupa rusaknya nama baik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bila dihitung maka mencapai jumlah NZD 1.000.000 (satu juta dolar Selandia Baru).

22. Perhitungan cara pembayaran besarnya ganti rugi menurut Bloembergen adalah bila kita bicara tentang kerugian maka dapat dipikirkan suatu pengertian yang konkret dan subjektif, yaitu kerugian merupakan kerugian nyata yang diderita oleh orang yang dirugikan, di mana diperhitungkan situasi yang kongkret dengan keadaan subjektif dari yang bersangkutan. Selain itu, kita juga dapat memikirkan secara objektif, di mana kita melepaskan diri seluruhnya atau sebagian dari keadaan konkret dari orang yang dirugikan dan menuju ke arah yang normal (abstraksi). Jadi, dapat diartikan bahwa kerugian terkait rusaknya nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah tidak masuk akal karena bukan kerugian nyata melainkan mengada-ngada atau berdasarkan asumsi saja, berdasarkan situasi konkret yang sebenarnya tidak merugikan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sama sekali, karena seperti yang dijelaskan sebelum-sebelumnya bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menawarkan kembali pengiriman tetes tebu tersebut tetapi tidak ada jawaban dari pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan juga Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menawarkan untuk mengembalikan sisa uang pembayaran atas tidak dikirimnya tetes tebu tersebut tetapi tetap tidak ada jawaban dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Terhentinya pengiriman ini juga bukan keinginan dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sendiri tetapi karena informasi dari Nugroho atas perintah Matthew terkait penghentian pengiriman tetes tebu tersebut. Bahkan dari sikap Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah terlihat jelas bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak ingin sedikitpun merugikan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, baik secara materil maupun immateril.

23. Bahwa penggugat konvensi/tergugat rekonvensi adalah penggugat konvensi/tergugat rekonvensi beritikad baik dengan mendalilkan dalam setiap dan semua kesempatan, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi Rekonvensi telah berulang kali



menunjukkan itikad baiknya kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menyelesaikan permasalahan *a quo* secara damai;

24. Bahwa yang disampaikan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi TIDAK BENAR terbukti bahwa sesudah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melayangkan somasi, kemudian Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menjawab sesuai dengan Nomor surat : 002/CORSEC-MAJU/IV/2017 tertanggal 10 April 2017 yang berisikan bahwa pada intinya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berniat baik untuk menyelesaikan persoalan dengan mengembalikan deposit sebesar USD 113,491,95 (Seratus Tiga Belas Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Koma Sembilan Puluh Lima Dolar amerika serikat), untuk itu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi meminta informasi terkait nomor rekening Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, guna mengirimkan dana tersebut.
25. Bahwa bahkan ditindak lanjuti dengan adanya pertemuan pada tanggal 13 April 2017 antara pihak dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang diwakili Kantor Hukum Sianipar Paturusi dengan saudara Bastian sebagai penghubungnya. Dalam pertemuan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah beritikad baik untuk memenuhi kewajiban kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan meminta kepada pengacara Pengugat agar pihak Pengugat memberikan waktu untuk membahas mekanisme penyelesaian pengiriman tetes. Serta didalam pertemuan itu kuasa hukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengatakan akan menyampaikan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Namun kenyataannya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui kuasa hukumnya tidak pernah memberi jawaban atas pertemuan 10 April kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi beritikad baik dengan menayakan dengan mengirimkan surat kembali dengan Nomor surat : 014/Dir.U/MAJU/IV/2017 tertanggal 19 juni 2017 yang isinya adalah terkait telah adanya stok tetes tebu di Jawa Tengah untuk melanjutkan pengiriman tetes tebu atas Perjanjian Jual Beli Tetes Tebu nomor 001/SC/MAJU-WSF/IV/2016 tanggal 8 April 2016. Namun bukan jawaban atas solusi yang Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tawarkan, namun justru Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menerima gugatan yang telah didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
26. Bahwa dalam gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendalilkan yang pada pokoknya, sampai hari ini Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terus mengabaikan niat baik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi Rekonvensi yang telah beberapa kali melakukan korespondensi secara resmi untuk menyelesaikan masalah ini. Sampai akhirnya pada tanggal 3 April 2017, Penggugat Konvensi/Tergugat



Rekonvensi memberikan teguran keras (somasi) kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, namun Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap tidak mengindahkan permintaan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sama sekali;

27. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi itu TIDAK BENAR adanya, Seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mempunyai itikad baik yang pada faktanya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberi jawaban atas somasi yang diberikan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, tetapi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sendiri yang mengabaikan itikad baik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut dengan tidak memberikan

Jawaban kembali, justru malah mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Padahal seharusnya hal ini bisa diselesaikan secara damai.

28. Bahwa tanpa bermaksud memasukkan proses mediasi dalam persidangan ini namun sekedar memberikan gambaran bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi BERITIKAD TIDAK BAIK, terlihat dari :

Sesudah tercapai kesepakatan damai proses mediasi dalam perkara ini dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk kepentingan bisnis kedepan jika memungkinkan adanya kerja sama kembali maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menawarkan kesepakatan damai yang dihadapan mediator disetujui oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Namun tanpa pemeritahuan melalui apapun baik sms, whatsapp, email maupun telepon Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah menambahkan sendiri point tanpa kesepakatan yang dituliskannya dalam drafta yang rencananya akan ditanda tangani. Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ingin membuktikan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi beritikad tidak baik dengan kejadian tersebut.

29. Bahwa harusnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memaknai kesepakatan damai adalah solusi dan peluang kembali berbisnis dimasa yang akan datang, bukan persoalan siapa salah siapa benar. Kalau berbicara tentang salah benar seperti telah disampaikan diatas Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah salah memandang persoalan dengan mencampuradukan antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Juga menurut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah salah mendalilkan kerugian yang tidak riil dalam Gugatan Wanprestasi selain gugatan kurang pihak.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa seluruh dalil yang telah dipergunakan dalam konvensi dianggap dipergunakan kembali dalam Rekonvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi akan mengajukan gugatan balik terhadap Penggugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa atas perbuatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang tidak menjalankan kontrak sampai akhir periode pada bulan Desember 2016 sesuai dengan Kontrak tertanggal tertanggal 31Maret 2016 sebagaimana diubah dengan kontrak No. 001/SC/MAJU-WSF/IV/2016 tertanggal 8 April 2016, maka telah jelas lah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang melakukan wanprestasi dikarenakan telah memutuskan secara sepihak kontrak yang seharusnya masih berlaku sampai dengan Desember 2016;
4. Bahwa atas perbuatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang menghapuskan perjanjian sepihak pada bulan Oktober 2016, sudah sangat jelas bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memiliki itikad tidak baik dalam menyelesaikan periode kontrak;
5. Bahwa dengan digugatnya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi maka timbul kerugian yang berakibat nama baik menjadi tercemar, hubungan dengan relasi usaha menjadi terganggu dan disamping itu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengalami kerugian waktu, tenaga biaya dan pikiran;
6. Bahwa jika diperinci kerugian Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut adalah sebagai berikut :
Kerugian materilil : berupa tidak diperolehnya keuntungan usaha Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena tersitanya waktu untuk mengurus perkara. Keuntungan yang diharapkan seandainya Kontrak tersebut dilanjutkan sampai periode berakhir diperkirakan sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
7. Bahwa oleh karena khawatir setelah perkara ini diputus namun Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak bersedia atau lalai melaksanakan putusan ter4sebut oleh karenanya patut dan layak menurut hukum apabila Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap hari secara tunai dan sekaligus terhitung sejak putusan pengadilan ini berkekuatan hukum tetap sampai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melaksanakan putusan pengadilan ini dengan baik, seketika dan sempurna;

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa perkaraagar berkenan memutuskan:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Halaman 21 putusan Nomor 369/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membayar sisa deposit sebesar USD 113,491.94 (seratus tyiga belas ribuy empat ratus sembilan puluh satu dollar Amerika dan sembilan puluh empat sen) kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi; kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

DALAM REKONVENSI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
4. Menyatakan tidak sah Penundaan pengiriman molasses (tetes tebu) dan pemutusan Kontrak tertanggal 31 Maret 2016 sebagaimana diubah dengan Kontrak No.001/SC/MAJU-WSF/IV/2016 tertanggal 8 April 2016 oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang terjadi pada Oktober 2016;
5. Menyatakan Kontrak tertanggal 31 Maret 2016 sebagaimana diubah dengan Kontrak No.001/SC/MAJU-WSF/IV/2016 tertanggal 8 April 2016 adalah batal sesuai dengan Pasal 1240 KUHPerdara;
6. Menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melakukan wanprestasi/cedera janji atas Kontrak tertanggal 31 Maret 2016 sebagaimana diubah dengan Kontrak No.001/SC/MAJU-WSF/IV/2016 tertanggal 8 April 2016 dalam menyelesaikan sampai periode Desember 2016;
7. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian mateil sebesar Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) dengan seketika dan sekaligus;
8. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar dwangsom sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk setiap hari secara tunai jika tidak bersedia menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap hingga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melaksanakan putusan pengadilan ini dengan baik seketika dan sempurna;
9. Menghukum Penggugat Konvensi.Tergugat Rekonvensi untuk menanggung biaya yang timbul dalam perkara ini;
10. Menyatakan putusan inidapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada dilakukan upaya hukum banding atau kasasi (*uit voer baar bij voorad*);

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain,mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 22 putusan Nomor 369/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan terdaftar No.405/Pdt.G/ 2017/ PN .Jkt.Sel tersebut, pada tanggal 19 Maret 2018 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjatuhkan putusan, yang amarnya pada pokoknya berisi sebagai berikut ;

DALAM KONVENSİ

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan kontrak tertanggal 31 Maret 2016 yang telah diubah dengan kontrak Nomor 001/SC/MAJU-WSF/IV/2016 tertanggal 8 April 2016 sah dan mengikat;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi (Ingkar Janji);
- Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian Materiil sejumlah USD 113.491.94 (seratus tiga belas ribu empat ratus sembilan puluh satu dolar Amerika dan sembilan puluh empat sen) ditambah bunga 6% (enam persen) per tahun dari sisa deposit USD 113.491.94 (seratus tiga belas ribu empat ratus sembilan puluh satu dolar Amerika dan sembilan puluh empat sen) terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sampai dengan putusan ini dilaksanakan;
- Menolak gugatan yang lain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSİ

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat Rekonvensi;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

- Menghukum Tergugat Konvensi atau Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 626.000,00 (enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terhadap putusan tersebut, pada tanggal 29 Maret 2018 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengajukan permohonan banding, sebagaimana tersebut dalam Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 405/Pdt.G/ 2017/PNJkt.Sel ;

Halaman 23 putusan Nomor 369/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi dengan relas pemberitahuan banding Nomor 405/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel, pada hari Senin tanggal 23 April 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, pembeding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi melalui kuasa hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal 06 Juni 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 06 Juni 2018, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi pada tanggal 25 Juni 2018;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 28 Juni 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 28 Juni 2018 ;

Menimbang, bahwa pihak-pihak yang berperkara telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan relas pemberitahuan memeriksa berkas (inzage) No. 405/Pdt.G/ 2017/ PN. Jkt.Sel, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari masing-masing sebagai berikut :

- Pembeding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi pada tanggal 17 April 2018;
- Terbanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi pada tanggal 23 April 2018;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut, Pengadilan Tinggi menilai bahwa permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu, tata cara dan syarat-syarat yang telah ditentukan Undang-undang sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Pembeding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi pada pokoknya menyatakan bahwa Pembeding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi merasa keberatan dengan pertimbangan – pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan dictum putusan majelis Hakim Tingkat Pertama yang secara tidak utuh dan tidak dapat memberikan pertimbangan-

Halaman 24 putusan Nomor 369/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan atas alat-alat bukti yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi ;

Menimbang, bahwa didalam Kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi pada pokoknya sebagai berikut :

- Menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 405/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel tanggal 19 Maret 2018 telah benar dan sesuai dengan hukum, telah secara cermat mempertimbangkan fakta materil yang terungkap dipersidangan dengan mengontekstualkan pada seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua isi memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu-kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi DKI Jakarta membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan, bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, memori banding dan kontra memori banding serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 19 Maret 2018 Nomor 405/ Pdt.G/ 2017/ PN.Jkt.Sel, Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat sebagaimana terurai tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mempelajari pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut diatas, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, yang mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi sebagian, oleh karena itu seluruh pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama baik dalam Kompensi maupun dalam Rekonpensi tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Halaman 25 putusan Nomor 369/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 19 Maret 2018 No.405/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel tersebut dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding ini Pemanding semula Tergugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi tetap berada pada pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang besarnya biaya perkara pada tingkat banding tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Undang -undang No,20 Tahun 1947, tentang peradilan Jawa dan Madura,Undang-undang No,49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 405/Pdt.G/ 2017/PN.Jkt.Sel, tanggal 19 Maret 2018 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pemanding semula Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang besarnya biaya perkara untuk tingkat banding di tetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari: **SELASA tanggal 18 SEPTEMBER 2018** oleh **Hi.A.SANWARI, HA, SH.MH**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis,, **I NYOMAN SUTAMA,SH.MH** dan **HANIZAH IBRAHIM M.SH.MH**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 369/ Pen/ Pdt/2018/PT.DKI. tanggal 4 Juli 2018, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari **SENIN tanggal 24 SEPTEMBER 2018**, dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta **YETTI OYONG, SH.MH**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut

Halaman 26 putusan Nomor 369/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 369/Pen/Pdt/2018/ PT.DKI. tanggal 4 JULI 2018, akan tetapi tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

I NYOMAN SUTAMA,SH.MH

Hi. A.SANWARI, HA,SH.MH

HANIZAH IBRAHIM M.SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

Ny. Hj. YETTI OYONG, SH.MH.

Rincian biaya perkara :

1. Meterai-----Rp.	6.000,-
2. Redaksi-----Rp.	5.000,-
3. Pemberkasan-----Rp.	139.000,-
	_____+
Jumlah-----Rp.	150.000,-

Halaman 27 putusan Nomor 369/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)